



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No.17Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca** : Permohonan Panitia Pengelola TK. PENGABDIAN Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat pada tanggal 29 Desember 2006, No : 071/SK/HT/V/2007.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penertiban sekolah-sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33, Seri D Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 2);

8. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Telaga Langsat tanggal 29 Desember 2006 Nomor : 421.1/48-TU/UPT Disdik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Taman Kanak-Kanak PENGABDIAN yang beralamat di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh TIM Penggerak PKK.

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan nomor **NSS. 002150508009 NIS. 008009**

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 22 April 2008

KEPALA DINAS,



Drs. H. M. YUSUF EFFENDI, M. AP
Pembina Tingkat I
NIP. 5018 183 082

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Telaga Langsat
2. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan